



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endriansyah Alias Eben
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kwitang Kembang V
No. 18A Rt. 04 Rw. 02 Kel. Kwitang Kec. Senen
Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II A Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ENDRIANSYAH alias EBEN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENDRIANSYAH alias EBEN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah handphone merk Realme Type Narzo warna hitam, dengan nomor simcard : 085695611218 dikembalikan kepada saksi Rizky Valentino.
1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah, No.Pol : (tidak ada), berikut 1 (satu) buah kunci kontak nya dikembalikan kepada saksi Santi Yuliatin Sabri.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ENDRIANSYAH alias EBEN** hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 09.30. wib. atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Halte Bus Jl. Arif Rahman Hakim Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30. Wib. mengakses aplikasi Hornet dan berkenalan dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama HARAHA alias JUNA (DPO) dan selanjutnya berkomunikasi melalui aplikasi Whatsap. Selanjutnya HARAHA alias JUNA (DPO) mengajak saksi Rizky Valentino untuk bertemu di rumahnya. Kemudian saat itu terdakwa datang ke Gelanggang senen Jakarta Pusat menemui HARAHA alias JUNA (DPO) berniat untuk ngobrol dengannya. Sesampainya di gelanggang senen Jakarta Pusat, HARAHA alias JUNA mengatakan kepada terdakwa, agar nanti terdakwa menjemput korban di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat. Saat itu HARAHA alias JUNA menunjukkan foto korban kepada terdakwa. Setelah itu dengan mengendarai sepeda motor terdakwa langsung berangkat menjemput korban di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat. Sesampainya di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat, terdakwa bertemu dengan korban, yang saat itu terdakwa mengaku sebagai sopir dari HARAHA alias JUNA dan terdakwa mengakui bernama NAWI berniat menjemput korban dan mengantarnya ke rumah HARAHA alias JUNA. Kemudian saat itu korban menelpon saudara HARAHA alias JUNA dan mengatakan jika sudah bersama dengan terdakwa. Kemudian korban naik ke sepeda motor yang terdakwa kendarai, saat itu korban masih menelpon saudara HARAHA alias JUNA. Saat itu terdakwa dan korban melewati Jl. Kwitang Raya saat di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Halte Bus Jl. Arif Rahman Hakim kelurahan Kebon Sirih kecamatan Menteng Jakarta Pusat, terdakwa berhenti dan menyuruh korban untuk menghubungi kembali sdr HARAHA alias JUNA dan kemudian korban turun dari motor lalu menghubungi sdr HARAHA alias JUNA. Pada saat korban sedang berbicara di telephone, tiba-tiba korban memberikan handphone miliknya kepada saya karena Sdr HARAHA alias JUNA akan berbicara kepada saya. Setelah menerima handphone milik korban kemudian terdakwa langsung tancap gas meninggalkan korban dan melarikan diri sambil membawa handphone miliknya ke arah Jl. Menteng Raya dan kemudian terdakwa masuk ke dalam Jl. Kalipasir Gang Tembok Rt.003/010 Kel. Kebon Sirih kec. Menteng Jakarta Pusat.

- Karena saat itu terdakwa merasa panik karena korban meneriaki saya Maling..maling..Maling.. dan terdakwa hampir menabrak orang yang sedang melintas di Jl. Kalipasir Gang Tembok Rt.003/010 Kel. Kebon Sirih kec. Menteng Jakarta Pusat tersebut hingga terdakwa terjatuh dan langsung berhenti sehingga kemudian warga berhasil menangkap terdakwa.

- Bahwa saat itu yang membantu saksi korban adalah pengemudi ojek online karena korban berteriak maling-maling dan ditanyakan oleh pengemudi ojek online ada apa mas, kata korban hand phone saya di jambret, kemudian pengemudi ojek online mengeluarkan hand phonenya dan menghubungi nomor HP korban dan di angkat oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengatakan ini siapa ? dan di jawab oleh korban saya adalah pemiliknya, kata orang yang tidak di kenal bahwa ini mas pelakunya sudah tertangkap di belakang Hotel Treva di Jalan Kalipasir Gang Tembok RT 003/010 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.

- Bahwa setelah korban tiba di tempat kejadian perkara melihat terdakwa sudah di kerumuni oleh warga dan Hand Phone korban sudah di amankan oleh Pak RT yaitu Sdr. H. Fikri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan rangkaian kebohongan dari saudara Harahap als Yuna (DPO) yang saat berkenalan melalui aplikasi Hornet yang akan bertemu dengan saksi korban namun di bohongi dan menyuruh orang lain yaitu terdakwa untuk bertemu dengan korban, sehingga terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan korban

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga juta rupiah) dan Hand Phone tersebut adalah milik saksi korban Rizky Valentino bukan milik terdakwa dan di ambil tanpa ijin pemiliknya.

- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti diserahkan pada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ENDRIANSYAH alias EBEN** hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 09.30. wib. atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Halte Bus Jl. Arif Rahman Hakim Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30. Wib. mengakses aplikasi Hornet dan berkenalan dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama HARAHA alias JUNA (DPO) dan selanjutnya berkomunikasi melalui aplikasi Whatsap. Selanjutnya HARAHA alias JUNA (DPO) mengajak saksi korban untuk bertemu di rumahnya. Kemudian saat itu terdakwa datang ke Gelanggang senen Jakarta Pusat menemui HARAHA alias JUNA (DPO) berniat untuk ngobrol dengannya. Sesampainya di gelanggang senen Jakarta Pusat, HARAHA alias JUNA mengatakan kepada terdakwa, agar nanti terdakwa menjemput korban di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat. Saat itu HARAHA alias JUNA menunjukkan foto korban kepada terdakwa. Setelah itu dengan mengendarai sepeda motor terdakwa langsung berangkat menjemput korban di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat. Sesampainya di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat, terdakwa bertemu dengan korban, yang saat itu terdakwa mengaku sebagai sopir dari HARAHA alias JUNA dan terdakwa mengakui bernama NAWI berniat menjemput korban

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengantarnya ke rumah HARAHA alias JUNA. Kemudian saat itu korban menelpon saudara HARAHA alias JUNA dan mengatakan jika sudah bersama dengan terdakwa. Kemudian korban naik ke sepeda motor yang terdakwa kendaraikan, saat itu korban masih menelpon saudara HARAHA alias JUNA. Saat itu terdakwa dan korban melewati Jl. Kwitang Raya saat di depan Halte Bus Jl. Arif Rahman Hakim kelurahan Kebon Sirih kecamatan Menteng Jakarta Pusat, terdakwa berhenti dan menyuruh korban untuk menghubungi kembali sdr HARAHA alias JUNA dan kemudian korban turun dari motor lalu menghubungi sdr HARAHA alias JUNA. Pada saat korban sedang berbicara di telepon, tiba-tiba korban memberikan handphone miliknya kepada saya karena Sdr HARAHA alias JUNA akan berbicara kepada saya. Setelah menerima handphone milik korban kemudian terdakwa langsung tancap gas meninggalkan korban dan melarikan diri sambil membawa handphone miliknya ke arah Jl. Menteng Raya dan kemudian terdakwa masuk ke dalam Jl. Kalipasir Gang Tembok Rt.003/010 Kel. Kebon Sirih kec. Menteng Jakarta Pusat.

- Karena saat itu terdakwa merasa panik karena korban meneriaki saya Maling..maling..Maling.. dan terdakwa hampir menabrak orang yang sedang melintas di Jl. Kalipasir Gang Tembok Rt.003/010 Kel. Kebon Sirih kec. Menteng Jakarta Pusat tersebut hingga terdakwa terjatuh dan langsung berhenti sehingga kemudian warga berhasil menangkap terdakwa.

- Bahwa saat itu yang membantu saksi korban adalah pengemudi ojek online karena korban berteriak maling-maling dan ditanyakan oleh pengemudi ojek online ada apa mas, kata korban hand phone saya di jambret, kemudian pengemudi ojek online mengeluarkan hand phonenya dan menghubungi nomor HP korban dan di angkat oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengatakan ini siapa ? dan di jawab oleh korban saya adalah pemiliknya, kata orang yang tidak di kenal bahwa ini mas pelakunya sudah tertangkap di belakang Hotel Treva di Jalan Kalipasir Gang Tembok RT 003/010 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.

- Bahwa setelah korban tiba di tempat kejadian perkara melihat terdakwa sudah di kerumuni oleh warga dan Hand Phone korban sudah di amankan oleh Pak RT yaitu Sdr. H. Fikri.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga juta rupiah) dan Hand Phone tersebut adalah milik saksi korban Rizky Valentino bukan milik terdakwa dan di ambil tanpa ijin pemiliknya.

- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti diserahkan pada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa **ENDRIANSYAH alias EBEN** hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 09.30. wib. atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Halte Bus Jl. Arif Rahman Hakim Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30. Wib. mengakses aplikasi Hornet dan berkenalan dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama HARAHA alias JUNA (DPO) dan selanjutnya berkomunikasi melalui aplikasi Whatsap. Selanjutnya HARAHA alias JUNA (DPO) mengajak saksi korban untuk bertemu di rumahnya. Kemudian saat itu terdakwa datang ke Gelanggang senen Jakarta Pusat menemui HARAHA alias JUNA (DPO) berniat untuk ngobrol dengannya. Sesampainya di gelanggang senen Jakarta Pusat, HARAHA alias JUNA mengatakan kepada terdakwa, agar nanti terdakwa menjemput korban di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat. Saat itu HARAHA alias JUNA menunjukkan foto korban kepada terdakwa. Setelah itu dengan mengendarai sepeda motor terdakwa langsung berangkat menjemput korban di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat. Sesampainya di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat, terdakwa bertemu dengan korban, yang saat itu terdakwa mengaku sebagai sopir dari HARAHA alias JUNA dan terdakwa mengakui bernama NAWI berniat menjemput korban

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengantarnya ke rumah HARAHA alias JUNA. Kemudian saat itu korban menelpon saudara HARAHA alias JUNA dan mengatakan jika sudah bersama dengan terdakwa. Kemudian korban naik ke sepeda motor yang terdakwa kendaraikan, saat itu korban masih menelpon saudara HARAHA alias JUNA. Saat itu terdakwa dan korban melewati Jl. Kwitang Raya saat di depan Halte Bus Jl. Arif Rahman Hakim kelurahan Kebon Sirih kecamatan Menteng Jakarta Pusat, terdakwa berhenti dan menyuruh korban untuk menghubungi kembali sdr HARAHA alias JUNA dan kemudian korban turun dari motor lalu menghubungi sdr HARAHA alias JUNA. Pada saat korban sedang berbicara di telepon, tiba-tiba korban memberikan handphone miliknya kepada saya karena Sdr HARAHA alias JUNA akan berbicara kepada saya. Setelah menerima handphone milik korban kemudian terdakwa langsung tancap gas meninggalkan korban dan melarikan diri sambil membawa handphone miliknya ke arah Jl. Menteng Raya dan kemudian terdakwa masuk ke dalam Jl. Kalipasir Gang Tembok Rt.003/010 Kel. Kebon Sirih kec. Menteng Jakarta Pusat.

- Karena saat itu terdakwa merasa panik karena korban meneriaki saya Maling..maling..Maling.. dan terdakwa hampir menabrak orang yang sedang melintas di Jl. Kalipasir Gang Tembok Rt.003/010 Kel. Kebon Sirih kec. Menteng Jakarta Pusat tersebut hingga terdakwa terjatuh dan langsung berhenti sehingga kemudian warga berhasil menangkap terdakwa.

- Bahwa saat itu yang membantu saksi korban adalah pengemudi ojek online karena korban berteriak maling-maling dan ditanyakan oleh pengemudi ojek online ada apa mas, kata korban hand phone saya di jambret, kemudian pengemudi ojek online mengeluarkan hand phonenya dan menghubungi nomor HP korban dan di angkat oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengatakan ini siapa ? dan di jawab oleh korban saya adalah pemiliknya, kata orang yang tidak di kenal bahwa ini mas pelakunya sudah tertangkap di belakang Hotel Treva di Jalan Kalipasir Gang Tembok RT 003/010 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.

- Bahwa setelah korban tiba di tempat kejadian perkara melihat terdakwa sudah di kerumuni oleh warga dan Hand Phone korban sudah di amankan oleh Pak RT yaitu Sdr. H. Fikri.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga juta rupiah) dan Hand Phone tersebut adalah milik saksi korban Rizky Valentino bukan milik terdakwa dan di ambil tanpa ijin pemiliknya.

- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti diserahkan pada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZKY VALENTINO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

- Bahwa perkara penggelapan ini terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB di halte bus Jl. Arif Rahman Hakim, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat. yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya seorang laki-laki yang bernama ENDRIANSYAH alias EBEN dan HARAHAH alias JUNA (DPO).

- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN, namun kemudian kenal dengan terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN saat bertemu di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat yang mengaku teman dari HARAHAH alias JUNA (DPO).

- Bahwa barang yang berhasil di ambil oleh terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN adalah 1 (satu) buah handphone merk Realme Type Narzo warna hitam, dengan nomor simcard : 085695611218 dengan kerugian yang dialami sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wib Sdr. HARAHAH alias JUNA (DPO) berkenalan kepada saksi melalui aplikasi HORNET yang selanjutnya berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dengan Nomor : 085797559540, selanjutnya pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 Wib. Sdr. HARAHAH alias JUNA (pencarian) mengajak bertemu saksi Rizky

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valentino di rumahnya. Kemudian pada pukul 09.00 Wib. saksi memesan ojek online GoRide dengan alamat penjemputan di Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat. Setelah saksi sampai di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat, saksi ternyata di jemput oleh terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN yang karena sebelumnya Sdr. HARAHAH alias JUNA (DPO) mengatakan bahwa terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN tersebut adalah Supirnya. Selanjutnya saksi ikut dengan terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN dengan di bonceng sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah, No.Pol : (tidak ada), pada saat melintas di lampu merah Jl. Arif Rahman Hakim kel. Kebon Sirih kec. Menteng Jakarta Pusat saksi terus menelpon Sdr. HARAHAH alias JUNA (DPO) namun tidak tersambung. Karena merasa curiga saksi minta terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN untuk berhenti atau menghentikan sepeda motornya, dan setelah terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN menghentikan sepeda motornya tersebut, lalu saksi turun dari sepeda motor sambil terus menelpon Sdr. HARAHAH alias JUNA (DPO), kemudian sambungan telepon tersebut diangkat oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai tantenya Sdr. HARAHAH alias JUNA (DPO) yang kemudian berbicara kepada saksi dengan mengatakan "*BISA KASIH HPNYA KE SUPIR SOALNYA JUNA MAU TITIP AMBIL UANG...*" setelah saksi mendengar hal tersebut, tanpa curiga saksi mempercayai dan langsung memberikan 1 (satu) buah handphone merk Realme Type Narzo warna hitam, dengan nomor simcard : 085695611218 milik saksi kepada terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN yang posisinya saat itu masih berada di sepeda motor merk Yamaha MIO warna merah. Bahwa saat handphone milik saksi dalam penguasaan terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN, Kemudian saksi langsung berteriak "*MALING... MALING... MALING...*" dan tidak lama ada pengemudi Ojek Online yang melintas lalu berhenti kemudian menanyakan kepada saksi "*ADA APA MAS??*" kemudian saksi menjawab "*HP SAYA DI JAMBRET*" lalu pengemudi Ojek online tersebut mengeluarkan handphonenya dan mencoba menghubungi handphone saksi yang sudah dibawa oleh terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN tersebut, kemudian pada saat saksi menghubungi handphone miliknya, ternyata handphone milik saksi diangkat oleh saksi Sahrudin yang mengatakan "*INI SIAPA?...*" lalu jawab "*INI SAYA YANG PUNYA HP NYA....*" kemudian saksi Sahrudin menjawab "*INI MAS... PELAKUNYA*

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH KETANGKEP DI BELAKANG HOTEL TREVA... MAS KESINI SAJA..." selanjutnya saksi (RIZKY VALENTINO) langsung menuju belakang Hotel Treva di Jl. Kalipasir Gang Tembok Rt.003/010 Kel. Kebon Sirih kec. Menteng Jakarta Pusat setelah sampai di depan rumah Kost Jl. Kalipasir Gang Tembok Rt.003/010 Kel. Kebon Sirih kec. Menteng Jakarta Pusat, saksi mendapati terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN sudah dikerumuni warga dan 1 (satu) buah handphone merk Realme Type Narzo warna hitam, dengan nomor simcard : 085695611218 milik saksi sudah di pegang oleh Saksi (H. FIKRI, SE), selanjutnya saksi (RIZKY VALENTINO) bersama saksi (H. FIKRI, SE) dan saksi (SAHRUDIN) serta terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN menuju Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat.

- Bahwa yang mengamankan terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN adalah saksi (H. FIKRI, SE) dan saksi (SAHRUDIN).

- Bahwa saksi (RIZKY VALENTINO) sendiri yang menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Realme Type Narzo warna hitam, dengan nomor simcard : 085695611218 kepada terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN, dan saat itu tidak ada yang melihat pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Realme Type Narzo warna hitam, dengan nomor simcard : 085695611218 kepada terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN;

- Bahwa yang membuat saksi percaya adalah karena terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN mengaku sopir dari Sdr. HARAHA alias JUNA (DPO) yang akan menjemput saksi (RIZKY VALENTINO);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang dibacakan yang bernama **H. FIKRI, SE.** sesuai dengan BAP di Kepolisian tertanggal 27 Oktober 2022, atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap kemudian di bawa ke Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat karena telah melakukan tindak pidana pencurian. Bahwa yang telah melakukan penangkapan adalah Saksi (H. FIKRI, SE)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dibantu oleh Saksi (SAHRUDIN). terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 09.35 Wib di depan rumah kos Jl. Kali Pasir Gg Tembok RT.003/010 Kel. Kebon Sirih Kec. Menteng Jakarta Pusat, saat di tangkap terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN sedang terjatuh dari sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, karena menabrak seorang warga sekitar.

- Bahwa terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN melakukan tindak pidana pencurian bersama Sdr. HARAHAH alias JUNA (DPO). Bahwa HARAHAH alias JUNA (DPO) adalah teman terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN. Bahwa Sdr. HARAHAH alias JUNA (DPO) tidak memiliki tempat tinggal dan biasa bertemu di Gedung Olahraga (GOR) Senen Kec. Senen Jakarta Pusat, namun Sdr. HARAHAH alias JUNA sudah mengetahui jika terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN tertangkap, jadi kemungkinan Sdr. HARAHAH alias JUNA sudah melarikan diri.

- Bahwa terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN melakukan penipuan dan penggelapan dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB di halte bus Jl. Arif Rahman Hakim, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.

- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) buah handphone merk Realme Type Narzo warna hitam, dengan nomor simcard : 085695611218 milik saksi (RIZKY VALENTINO).

- Bahwa cara melakukan pencurian ini adalah pada awalnya Sdr. HARAHAH alias JUNA berkenalan dengan saksi (RIZKY VALENTINO) mengaku bernama JUNA, setelah itu keduanya janji akan bertemu pada hari kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 Wib di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat, lalu terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN pergi bertemu dengan saksi (RIZKY VALENTINO) di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat, saat itu terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN mengaku bernama NAWI, sopir dari Sdr. HARAHAH alias JUNA. Kemudian terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN membonceng saksi (RIZKY VALENTINO) dengan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dan melintasi Jl. Kwitang Raya, dan pada saat di halte bus Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng Jakarta Pusat, Saksi (RIZKY VALENTINO) meminta terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN untuk menghentikan sepeda motor yang saya kemudikan.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi (RIZKY VALENTINO) turun dari sepeda motor dan terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN menyuruh saksi (RIZKY VALENTINO) untuk menghubungi Sdr. HARAHAH alias JUNA dengan handphone milik Saksi (RIZKY VALENTINO) saat saksi (RIZKY VALENTINO) sedang berbicara di handphonenya tersebut lalu Saksi (RIZKY VALENTINO) memberikan handphone miliknya kepada terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN karena Sdr. HARAHAH alias JUNA akan berbicara kepada terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN.
- Bahwa setelah terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN menerima handphone milik saksi (RIZKY VALENTINO) kemudian terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN langsung tancap gas meninggalkan saksi (RIZKY VALENTINO) dan melarikan diri sambil membawa handphone milik saksi (RIZKY VALENTINO). Jadi cara terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN melakukan pencurian adalah setelah saksi (RIZKY VALENTINO) memberikan handphonenya kepada terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN, kemudian terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN langsung melarikan diri sambil membawa handphone milik saksi (RIZKY VALENTINO).
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk menjemput saksi (RIZKY VALENTINO) adalah Merk Yamaha Mio, No.Pol : B-3995-PEF, warna merah, nomor rangka : MH3SE8860HJ149357, nomor mesin : E3R2E1545141, atas nama SANTI YULIATIN SABRI, alamat : Jl. Kembang V No.15 RT.004/001, Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat. Selain itu saat menjemput saksi (RIZKY VALENTINO), sepeda motor tersebut adalah milik Saksi-IV (SANTI YULIATIN SABRI) yang dipinjam sebelumnya oleh terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN.
- Bahwa pada awalnya Sdr. HARAHAH alias JUNA berkenalan dengan saksi (RIZKY VALENTINO) melalui aplikasi hornet, keduanya berkenalan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wib dan perkenalan keduanya berlanjut ke pesan whatsapp, saat itu saksi (RIZKY VALENTINO) dan Sdr. HARAHAH alias JUNA janji akan bertemu pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 Wib di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN mengakui melakukan kejahatan ini memang sudah direncanakan sebelumnya dengan Sdr. HARAHAH alias JUNA, dan keduanya mengakui bahwa membagi peran

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



dalam melakukan kejahatannya, yaitu Sdr. HARAHA alias JUNA yang berkenalan dengan korban, kemudian terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN berperan yang menemui korban dan mengaku sebagai supir, serta yang bertugas mengambil handphone korban (RIZKY VALENTINO).

- Bahwa terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN mengakui perbuatan ini sudah sering dilakukan, jadi terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN sudah paham apa yang harus dilakukan, terkadang terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN yang berkenalan dengan korban /target dan meminta Sdr. HARAHA alias JUNA untuk menjemput korban dan menjadi eksekutor.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN melakukan perbuatan ini adalah apabila nanti berhasil mengambil handphone korban, lalu handphone korban tersebut akan di jual dan uang hasil penjualannya akan di bagi dua dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa selain perkara ini terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN dan Sdr. HARAHA alias JUNA sudah melakukan sebanyak 4 (empat) kali dan semuanya di lakukan di sekitar Menteng Jakarta Pusat di antaranya di sekitar Jl. Cikini Raya (di depan Hotel Alia dan Hotel Ibis). Hasil dari perbuatan tersebut mendapatkan handphone di antaranya Samsung J5 dan J7, Oppo A14, dan Vivo 91. dan handphone tersebut seluruhnya sudah di jual kepada Sdr. FAJAR alias DEDE di Jl. Kramat Sentiong (dekat PO. Bus Dewi Sri) Jakarta Pusat, dan uang hasil penjualannya di bagi dua dengan Sdr. HARAHA alias JUNA dan uangnya di pakai untuk kebutuhan sehari-hari, kadang juga di pakai untuk berjudi dan kadang juga di berikan kepada orang tua

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Realme Type Narzo warna hitam, dengan nomor simcard : 085695611218.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah, No.Pol : (tidak ada), berikut 1 (satu) buah kunci kontak nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap kemudian di bawa ke Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat karena telah melakukan tindak pidana pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang telah melakukan penangkapan adalah Saksi (H. FIKRI, SE) sendiri dibantu oleh Saksi (SAHRUDIN). terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 09.35 Wib di depan rumah kos Jl. Kali Pasir Gg Tembok RT.003/010 Kel. Kebon Sirih Kec. Menteng Jakarta Pusat, saat di tangkap terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN sedang terjatuh dari sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, karena menabrak seorang warga sekitar.

- Bahwa cara melakukan pencurian ini adalah pada awalnya Sdr. HARAHAH alias JUNA berkenalan dengan saksi (RIZKY VALENTINO) mengaku bernama JUNA, setelah itu keduanya janji akan bertemu pada hari kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 Wib di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat, lalu terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN pergi bertemu dengan saksi (RIZKY VALENTINO) di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat, saat itu terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN mengaku bernama NAWI, sopir dari Sdr. HARAHAH alias JUNA. Kemudian terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN membonceng saksi (RIZKY VALENTINO) dengan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dan melintasi Jl. Kwitang Raya, dan pada saat di halte bus Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng Jakarta Pusat, Saksi (RIZKY VALENTINO) meminta terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN untuk menghentikan sepeda motor yang saya kemudikan.

- Bahwa saksi (RIZKY VALENTINO) turun dari sepeda motor dan terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN menyuruh saksi (RIZKY VALENTINO) untuk menghubungi Sdr. HARAHAH alias JUNA dengan handphone milik Saksi (RIZKY VALENTINO) saat saksi (RIZKY VALENTINO) sedang berbicara di handphonenya tersebut lalu Saksi (RIZKY VALENTINO) memberikan handphone miliknya kepada terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN karena Sdr. HARAHAH alias JUNA akan berbicara kepada terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN.

- Bahwa setelah terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN menerima handphone milik saksi (RIZKY VALENTINO) kemudian terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN langsung tancap gas meninggalkan saksi (RIZKY VALENTINO) dan melarikan diri sambil membawa handphone milik saksi (RIZKY VALENTINO). Jadi cara terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN melakukan pencurian adalah setelah saksi (RIZKY VALENTINO)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan handphonenya kepada terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN, kemudian terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN langsung melarikan diri sambil membawa handphone milik saksi (RIZKY VALENTINO).

- Bahwa pada awalnya Sdr. HARAHAH alias JUNA berkenalan dengan saksi (RIZKY VALENTINO) melalui aplikasi hornet, keduanya berkenalan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wib dan perkenalan keduanya berlanjut ke pesan whatsapp, saat itu saksi (RIZKY VALENTINO) dan Sdr. HARAHAH alias JUNA janji akan bertemu pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 Wib di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat.

- Bahwa terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN mengakui melakukan kejahatan ini memang sudah direncanakan sebelumnya dengan Sdr. HARAHAH alias JUNA, dan keduanya mengakui bahwa membagi peran dalam melakukan kejahatannya, yaitu Sdr. HARAHAH alias JUNA yang berkenalan dengan korban, kemudian terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN berperan yang menemui korban dan mengaku sebagai supir, serta yang bertugas mengambil handphone korban (RIZKY VALENTINO).

- Bahwa terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN mengakui perbuatan ini sudah sering dilakukan, jadi terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN sudah paham apa yang harus dilakukan, terkadang terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN yang berkenalan dengan korban /target dan meminta Sdr. HARAHAH alias JUNA untuk menjemput korban dan menjadi eksekutor.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN melakukan perbuatan ini adalah apabila nanti berhasil mengambil handphone korban, lalu handphone korban tersebut akan di jual dan uang hasil penjualannya akan di bagi dua dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa selain perkara ini terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN dan Sdr. HARAHAH alias JUNA sudah melakukan sebanyak 4 (empat) kali dan semuanya di lakukan di sekitar Menteng Jakarta Pusat di antaranya di sekitar Jl. Cikini Raya (di depan Hotel Alia dan Hotel Ibis). Hasil dari perbuatan tersebut mendapatkan handphone di antaranya Samsung J5 dan J7, Oppo A14, dan Vivo 91. dan handphone tersebut seluruhnya sudah di jual kepada Sdr. FAJAR alias DEDE di Jl. Kramat Sentiong (dekat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PO. Bus Dewi Sri) Jakarta Pusat, dan uang hasil penjualannya di bagi dua dengan Sdr. HARAHA alias JUNA dan uangnya di pakai untuk kebutuhan sehari-hari, kadang juga di pakai untuk berjudi dan kadang juga di berikan kepada orang tua

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa Endriansyah Alias Eben yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta hukum bahwa berawal terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 09.35 Wib di depan rumah kos Jl. Kali Pasir Gg Tembok RT.003/010 Kel. Kebon Sirih Kec. Menteng Jakarta Pusat, saat di tangkap terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN sedang terjatuh dari sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, karena menabrak seorang warga sekitar, cara melakukan pencurian ini adalah pada awalnya Sdr. HARAHAH alias JUNA berkenalan dengan saksi (RIZKY VALENTINO) mengaku bernama JUNA, setelah itu keduanya janji akan bertemu pada hari kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 Wib di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat, lalu terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN pergi bertemu dengan saksi (RIZKY VALENTINO) di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat, saat itu terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN mengaku bernama NAWI, sopir dari Sdr. HARAHAH alias JUNA. Kemudian terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN membonceng saksi (RIZKY VALENTINO) dengan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dan melintasi Jl. Kwitang Raya, dan pada saat di halte bus Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng Jakarta Pusat, Saksi (RIZKY VALENTINO) meminta terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN untuk menghentikan sepeda motor yang saya, kemudikan saksi (RIZKY VALENTINO) turun dari sepeda motor dan terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN menyuruh saksi (RIZKY VALENTINO) untuk menghubungi Sdr. HARAHAH alias JUNA dengan handphone milik Saksi (RIZKY VALENTINO) saat saksi (RIZKY

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VALENTINO) sedang berbicara di handphonenya tersebut lalu Saksi (RIZKY VALENTINO) memberikan handphone miliknya kepada terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN karena Sdr. HARAHAP alias JUNA akan berbicara kepada terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN, setelah terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN menerima handphone milik saksi (RIZKY VALENTINO) kemudian terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN langsung tancap gas meninggalkan saksi (RIZKY VALENTINO) dan melarikan diri sambil membawa handphone milik saksi (RIZKY VALENTINO). Jadi cara terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN melakukan pencurian adalah setelah saksi (RIZKY VALENTINO) memberikan handphonenya kepada terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN, kemudian terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN langsung melarikan diri sambil membawa handphone milik saksi (RIZKY VALENTINO), maka dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mengenai hal ini menurut Prof. Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah milik dari saksi RIZKY VALENTINO, maka dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud yaitu adalah sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah Terdakwa Endriansyah Alias Eben awalnya Sdr. HARAHAH alias JUNA berkenalan dengan saksi (RIZKY VALENTINO) mengaku bernama JUNA, setelah itu keduanya janji akan bertemu pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 Wib di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat, lalu terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN pergi bertemu dengan saksi (RIZKY VALENTINO) di depan Apartemen Capitol Suites Senen Jakarta Pusat, saat itu terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN mengaku bernama NAWI, sopir dari Sdr. HARAHAH alias JUNA. Kemudian terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN membonceng saksi (RIZKY VALENTINO) dengan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dan melintasi Jl. Kwitang Raya, dan pada saat di halte bus Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng Jakarta Pusat, Saksi (RIZKY VALENTINO) meminta terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN untuk menghentikan sepeda motor yang saya, kemudian saksi (RIZKY VALENTINO) turun dari sepeda motor dan terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN menyuruh saksi (RIZKY VALENTINO) untuk menghubungi Sdr. HARAHAH alias JUNA dengan handphone milik Saksi (RIZKY VALENTINO) saat saksi (RIZKY VALENTINO) sedang berbicara di handphonenya tersebut lalu Saksi (RIZKY VALENTINO) memberikan handphone miliknya kepada terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN karena Sdr. HARAHAH alias JUNA akan berbicara kepada terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN, setelah terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN menerima handphone milik saksi (RIZKY VALENTINO) kemudian terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN langsung tancap gas meninggalkan saksi (RIZKY VALENTINO) dan melarikan diri sambil membawa handphone milik saksi (RIZKY VALENTINO). Jadi cara terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN melakukan pencurian adalah setelah saksi (RIZKY VALENTINO) memberikan handphonenya kepada terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN, kemudian terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN langsung melarikan diri sambil membawa handphone milik saksi (RIZKY VALENTINO), seolah-olah barang-barang tersebut itu milik terdakwa maka unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Realme Type Narzo warna hitam, dengan nomor simcard : 085695611218 dikembalikan kepada saksi Rizky Valentino;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah, No.Pol : (tidak ada), berikut 1 (satu) buah kunci kontak nya dikembalikan kepada saksi Santi Yuliatin Sabri.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Rizky Valentino.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRIANSYAH alias EBEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme Type Narzo warna hitam, dengan nomor simcard : 085695611218 dikembalikan kepada saksi Rizky Valentino;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah, No.Pol : (tidak ada), berikut 1 (satu) buah kunci kontak nya dikembalikan kepada saksi Santi Yuliatin Sabri.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Kertiwa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Wilhelmina Manuhutu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui virtual online.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dani Kertiwa, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst